



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 237 / Pdt / 2013 / PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **H. SUHERLAN** ;

Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jl. Patiunus No. 142 Kelurahan Jobokuto RT. 14 RW. 04 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ;

2. **ELI WIDIYANTI** ;

Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Patiunus No. 142 Kelurahan Jobokuto RT. 14 RW. 04 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ; -----

Sekarang **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

1. **H. TOTOK SUBIYANDONO** ;

Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jobokuto RT. 15 RW. 05 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ; -----

2. **ELI SETIYANI** ;

Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai di Kantor BPN Jepara, Tempat tinggal Perumahan Pengkol Kapling Kelurahan Pengkol

Hal 1 dari 6 halaman Put. No. 237/Pdt/2013/PT.Smg



Kec. Jepara Kab. Jepara ;

3. H. IMAM ZAINAL ARIFIN, SH. ;

Pekerjaan Notaris dan PPAT, Berkantor di Jl. Jepara-Kudus Km. 6 Desa
Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara ; -----

4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
Kabupaten Jepara ;

Berkantor di Jl. K. H. A Fauzan ; -----

5. H. ABDULLAH QOMAR, SH ;

Berkantor di Jl. HOS Cokroaminoto No. 03 Jepara ; -----

6. KOPERASI SIMPAN PINJAM (Kospin)) JASA Kantor Pusat Jl.
Dr. Cipto No. 84 Pekalongan cq. Koperasi Simpan Pinjam
(Kospin) Jasa Cabang Jepara ;

Beralamat di Jl. Pemuda No. 74 Jepara ;

Sekarang **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 237 / Pdt / 2013 / PT.Smg tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Hal 2 dari 6 halaman Put. No. 237/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 53 / Pdt .G / 2012 / PN.Jpr., yang amarnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ; -----

Telah membaca, Akte permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2013 Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 53 / Pdt.G / 2012 / PN. Jpr., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Telah membaca, risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tertanggal 24, 25 dan 30 April 2013 yang menerangkan bahwa adanya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Tergugat / Para Terbanding ; -----

Telah membaca, memori banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 15 Mei 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 15 Mei 2013 dan telah pula diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding melalui surat pemberitahuan dan penyerahan risalah memori banding masing-masing pada tanggal 17, 20 dan 23 Mei 2013 ; -----

Hal 3 dari 6 halaman Put. No. 237/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding tertanggal 28 Mei 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 19 Juni 2013 dan telah pula diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat IV, V, VI / Para Terbanding melalui surat pemberitahuan dan penyerahan risalah kontra memori banding masing-masing pada tanggal 21 dan 24 Juni 2013 ; -----

Telah membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 24, 25 dan 30 April 2013 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; ---

Telah membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Maret 2013 Nomor 53 / Pdt.G / 2012 / PN.Jpr yang diberitahukan kepada Tergugat IV,V dan VI / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 8 April 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat, dimana permohonan banding Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam pertimbangan hukum tentang surat (bukti P-1) merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka surat (bukti P-1) tersebut harus dikesampingkan ;

Hal 4 dari 6 halaman Put. No. 237/Pdt/2013/PT.Smg



- Bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dan penerapan hukumnya ;

- Bahwa kedudukan barang jaminan berfungsi sebagai garansi atas kewajiban Debitur (Para Penggugat) terhadap Kreditur (Tergugat I), untuk melindungi kedudukan debitur yang secara umum lebih lemah dari Kreditur, agar tidak terjadi penyalahgunaan keadaan oleh Kreditur untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari Debitur ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara sudah tepat dan benar ; -----
- Bahwa keberatan dari Para Pembanding / Para Penggugat adalah merupakan penafsiran secara pribadi sendiri tanpa didasari alasan hukum yang jelas dan hanya merupakan pengingkaran terhadap bukti akta jual beli yang ada sebagai bukti otentik ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 53 / Pdt.G / 2012 / PN. Jpr., memori banding dan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Mengingat undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat **H. SUHERLAN** dan **ELI WIDIYANTI** ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 28 Maret 2013 Nomor 53 / Pdt.G / 2012 / PN. Jpr., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **18 JULI 2013** yang terdiri dari **ISKANDAR TJAKKE, SH, MH.** Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **SUDJONO, SH.** dan **DJOKO SEDIONO, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

tertanda

tertanda

Hal 6 dari 6 halaman Put. No. 237/Pdt/2013/PT.Smg



SUDJONO, SH.

tertanda

ISKANDAR TJAKKE, SH, MH.

DJOKO SEDIONO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp.
6.000,-
- Redaksi Putusan.....Rp.
5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp.
139.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)